



BUPATI PROBOLINGGO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 27 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk melaksanakan penataan terhadap organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Ketua DPRD, adalah Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
6. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
7. Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo ;
8. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ;
9. Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Probolinggo ;
10. Asisten, adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ;
11. Bagian, adalah unsur pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah ;
12. Kepala Bagian, adalah Kepala Bagian pada Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo.

BAB II
Bagian Pertama
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati ;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat menyediakan / mengadakan tenaga ahli.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administratif, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah ;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Kabupaten ;
 - d. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ;
 - c. pengelolaan tata usaha DPRD.

Bagian Kedua**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :
 - A. 1. Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 32 (tiga puluh dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Asisten Tata Praja ;
 - b. Asisten Pembangunan ;
 - c. Asisten Administrasi ;
 2. Sembilan Bagian terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan ;
 - b. Bagian Hukum ;
 - c. Bagian Kepegawaian dan Organisasi ;
 - d. Bagian Sosial ;
 - e. Bagian Penyusunan Program ;
 - f. Bagian Informasi dan Komunikasi ;
 - g. Bagian Umum ;
 - h. Bagian Keuangan ;
 - i. Bagian Perlengkapan.

B. 1. Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 7 (tujuh) Sub Bagian :

2. Bagian-bagian tersebut terdiri dari :

- a. Bagian Tata usaha ;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Publikasi ;
- c. Bagian Rapat dan Risalah.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A.1. pasal ini berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah ;
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A.2. pasal ini berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten yang membawahnya ;
- (4) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B.1. pasal ini berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD ;
- (5) Tugas pokok dan fungsi Asisten, Bagian - bagian dan Sub Bagian – sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A dan ayat (1) huruf B pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 2 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 NOPEMBER 2000


BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2000 Seri c
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2000 Seri c pada tanggal
Nomor 17/C

A.n. BUPATI PROBOLINGGO
Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416


**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 27 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 11 : cukup jelas.



BUPATI PROBOLINGGO
Murhadi
 MURHADI

— = Garis Komando
 = Garis Koordinasi & Bintek
 - - - - - = Garis Hubungan Fungsional

BUPATI WAKIL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN TATA RAJA

ASISTEN PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI

SEKRETARIS DPRD




BUPATI PROBOLINGGO

- = Garis Komando
- = Garis Koordinasi & BinteK
- - - - - = Garis Hubungan Fungsional

ttt

MURHADI



BUPATI PROBOLINGGO

td

MURHADI

= Garis Komando

= Garis Koordinasi & Bintek

= Garis Hubungan Fungsional